



**TINJAUAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN MASA
PASAL 25 UU No. 10 TAHUN 1994 PPh
ORANG PRIBADI DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

Winarto Jito Yuwono

NIM. 970903101013

Dosen Pembimbing

Drs. TOTOK SUPRIYANTO

NIP. 130 605 111



**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2001**

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : WINARTO TITO YUWONO
NIM : 970903101013
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Tinjauan Pelaksanaan Pembayaran Masa
Pasal 25 UU No. 10 tahun 1994 PPh Orang
Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak
Yogyakarta.

Jember, 18 Oktober 2001

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Drs. TOTOK SUPRIYANTO

NIP. 130 605 111

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : WINARTO TITO YUWONO
NIM : 970903101013
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan


JUDUL

**TINJAUAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN MASA
PASAL 25 UU No. 10 TAHUN 1994 PPh ORANG PRIBADI
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA**


Hari : Jum'at
Tanggal : 26 Oktober 2001
Pukul : 15.00 WIB – sampai dengan selesai
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

Anggota


DRS. RAHMAT MURJANA, MM.
NIP. 130 523 059

Ketua


DRS. TOTOK SUPRIYANTO
NIP. 130 605 111

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan




DRS. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada :

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Soemardi dan Ibu Soekarni (Alm), terima kasih atas segala bantuan berupa dorongan moril maupun materi serta curahan kasihmu.
2. Kakakku beserta suami/istri, Tatik Sri Winarti - Drs. Harinto, Nanik Sri Winarni - Sigit Astono, S.Kar.,M.Hum., Sri Rahayu Puji Hidayati - Haryanto, Sri Harmani - Drs. Agus Pribadi, Sri Haryanti - Nur Fuad,SH, Noor Hayati Setyaningsih - Kuncoro HS. , Tito NH - Nindya Susanti, terima kasih atas kritik dan bantuannya.
3. Adinda tersayang , Sri Kadarini yang setia dan dukungannya selama ini.
4. Teman – temanku, Dedi (Hukum), “Doel” Fahmi dan eris (Babat), terima kasih bantuannya dan juga Yulia, Bejo, Iwan, Erik.
5. Rekan – rekan angkatan '97 D III Perpajakan FISIP Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu persatu.


MOTTO

“ Siapa yang mencari mutiara, haruslah berani menyelam kedalam laut yang sedalam – dalamnya; siapa dengan kecil hati berdiri di pinggir saja dan takut akan terjun ke dalam air maka ia tidak akan mendapat apa – apa “

(Ir. Soekarno)

“ Jangan pernah berpikir orang lain selalu lebih baik darimu, dan jangan pernah berpikir dirimu paling baik dari yang lain “

(Nicholas Byrne)



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Pelaksanaan Pembayaran Masa Pasal 25 UU No. 10 tahun 1994 PPh Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta”.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelezasan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Dimana sebagai persyaratan awal penulis telah melaksanakan program magang di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta.

Keberhasilan penulisan ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

- 1). Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember..
- 2). Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Jurusan Program Studi Diploma III Perpajakan.
- 3). Bapak Drs. Totok Supriyanto, selaku Dosen Pembimbing.
- 4). Bapak Drs. Surjotamtomo Sudirjo, MA, selaku Pimpinan KPP Yogyakarta beserta staf dan segenap karyawan.
- 5). Segenap Dosen, staf serta karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 6). Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penyusunan laporan ini.

Akhirnya mudah-mudahan penulisan laporan ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Jember, Oktober 2001

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Persembahan	iv
Lembar Motto	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	5
1.3.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	6
BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA	7
2.1 Sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta	7
2.1.1 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta ...	8
2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	9
BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA	18
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	18
3.1.1 Pengertian PPh Pasal 25	19
3.1.2 Proses Penghitungan PPh Pasal 25	20
3.1.3 Mekanisme Pembayaran SPT Masa PPh Pasal 25	
Orang Pribadi	22

3.1.4 Melayani Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi.....	23
3.1.5 Proses Distribusi Angsuran PPh Pasal 25 Orang Pribadi.....	23
3.1.6 Sanksi – sanksi berhubungan dengan Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 25	24
3.1.7 Proses Pengawasan Pembayaran Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi	24
3.1.8 Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25 di KPP Yogyakarta	26
3.1.9 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak rata-rata per Triwulan.....	27
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan KPP dalam Melayani Pelaksanaan Perpajakan.....	29
3.2.1 Evaluasi Terhadap Lembaga Tempat PKN	29
3.2.2 Saran atau Upaya Yang Dapat Dilakukan oleh KPP...	30
BAB IV PENUTUP	33
Daftar Pustaka	34


DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Laporan Pembayaran Masa Orang Pribadi secara Triwulan Pada Tahun 1999/2000.....	27
--	----




DAFTAR LAMPIRAN

1. Bagan Struktur Organisasi KPP Yogyakarta	35
2. Daftar Kegiatan PKN	36
3. Surat Tugas PKN	37
4. SSP	38
5. SPT tahunan PPh Orang Pribadi	43



BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi dan majunya perkembangan suatu bentuk ekonomi yang lebih baik, maka negara dituntut lebih aktif di dalam mengikuti bentuk perubahan tersebut. Untuk itu negara melakukan suatu bentuk perencanaan dengan apa yang dinamakan pembangunan nasional. Pembangunan Nasional itu sendiri adalah pembangunan yang dilakukan secara keseluruhan baik itu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Dimana di dalam melaksanakan pembangunan itu dibutuhkan dana yang tidak sedikit.

Untuk mendapatkan dana tersebut pemerintah dapat memanfaatkan sumber-sumber penerimaan negara dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam hal penerimaan negara dari dalam negeri yang potensial dapat diambil dari sektor migas maupun non migas. Untuk penerimaan negara dari sektor non migas terdapat suatu sumber penerimaan yang potensial yaitu dari sektor pajak, baik itu penerimaan pajak dari PPN dan PPnBM, PPh, PBB, maupun dari Bea Materai dan Bea Cukai. Semuanya itu merupakan sumber penerimaan yang potensial dari sektor pajak.

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak merupakan wujud nyata dari peran serta masyarakat Indonesia dalam rangka mengaktualisasikan diri sebagai masyarakat yang ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk meningkatkan dan menopang pembiayaan pembangunan sesuai dengan APBN yang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan maka peranan pajak sangat diperlukan sebagai sumber penerimaan negara. Oleh karena itu penerimaan dari sektor pajak terus meningkat dengan porsi yang semakin besar dari tahun ke tahun.

Dalam hal ini pemerintah tidak dapat melupakan penerimaan dari sektor lain dari sektor migas dan pinjaman dari luar negeri. Akan tetapi negara tidak dapat terus menerus mengandalkan penerimaan dari kedua sektor tersebut.

Dengan kata lain penerimaan yang diperoleh negara dari sektor pajak sedikit demi sedikit dan secara bertahap dapat menggeser komposisi penerimaan dari sektor yang lain. Meskipun demikian, dalam hal pembiayaan pembangunan serta pembiayaan untuk keperluan negara yang lain tidak dapat meninggalkan penerimaan dari sektor yang lain. Akan tetapi dengan adanya penerimaan yang dapat diandalkan maka dapat mengurangi bantuan atau pinjaman dari luar negeri yang berarti merupakan hutang negara yang harus dilunasi. Agar dalam anggaran negara terjadi peningkatan pendapatan dibandingkan pengeluaran maka penerimaan negara harus beralih kepada kemampuan bangsa sendiri. Sumber dana dari Luar Negeri sifatnya hanya sebagai pelengkap dan penunjang sumber dana dalam negeri. Sumber dana dalam negeri harus semakin ditingkatkan agar mampu menekan pinjaman dari Luar Negeri dan akan mengurangi beban pemerintah.

Sistem perpajakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan pembaharuan baik itu perubahan dalam peraturan maupun sistem pelaksanaannya. Sistem baru tersebut adalah *Self Assessment*, dimana tanggung jawab terhadap perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang terutang dilakukan oleh Wajib Pajak (Mardiasmo ; Perpajakan). Demikian juga kewajiban-kewajiban pajak seperti mendaftarkan sebagai Wajib Pajak dan juga semua hak dan kewajiban yang meliputi perpajakan.

Sistem perpajakan yang baru mengatur beberapa perubahan yang sangat mendasar meliputi :

- 1). Penyederhanaan jumlah dan jenis pajak.
- 2). Penyederhanaan tata cara perpajakan.
- 3). Pembenahan aparatur perpajakan yang meliputi prosedur, disiplin, dan mental.
- 4). Penyederhanaan tarif pajak.

Atas kebijaksanaan dalam perubahan tersebut dan penyederhanaan tata cara perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH) dengan berlakunya Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka sistem pemungutan pajak di Indonesia khususnya pajak penghasilan mengalami

KPP Yogyakarta mengharapkan bagi Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan di dalam pelaporan maupun melalui penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25 secara tepat waktu. Dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak diharapkan mampu mendongkrak penerimaan pajak di KPP Yogyakarta. Berdasarkan kenyataan beberapa bulan terakhir ini telah terjadi perubahan tingkat pembayaran masa pajak penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi yang cukup fluktuatif. Meskipun pada akhir-akhir bulan tahun pajak tingkat kepatuhan Wajib Pajak cenderung menurun akan tetapi dengan melihat penerimaan pajak pada seksi PPh Orang Pribadi yang sebesar Rp.77.693.000.000,00. Ini berarti upaya dari Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan tahun•1999/2000 dirasakan cukup baik mengingat selisih antara penerimaan yang direncanakan dengan yang terealisasi tidak terlalu jauh.

Guna pelaksanaan sistem *self assessment* ini maka Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta sebagai salah satu instansi perpajakan pemerintah senantiasa untuk selalu meningkatkan penerimaan negara di sektor keuangan khususnya di bidang perpajakan. Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan ini diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembayaran Wajib Pajak khususnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak adalah pengenaan pajak atas penghasilan orang pribadi pasal 25. Dalam hal ini pihak Kantor Pelayanan Pajak selaku fiscus melaksanakan pembayaran masa sebagai usaha meningkatkan pembayaran Wajib Pajak Pajak Penghasilan pasal 25.

Mengingat hal diatas maka penulis memandang perlu untuk melakukan pengamatan dari laporan sehingga bisa mendiskripsikan mengenai seberapa besar tingkat kepatuhan pembayaran Wajib Pajak PPh Orang Pribadi pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta yang dipilih oleh penulis sebagai tempat PKN karena lokasinya dekat dengan tempat tinggal penulis, serta bagaimana pengawasan pembayaran masa dilaksanakan. Oleh karena itu penulis mengangkat judul sebagai berikut “ *Tinjauan pelaksanaan pembayaran masa pasal 25 Undang-*

undang no 10 tahun 1994 PPh Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta “

1.2 Permasalahan

Untuk membatasi uraian topik diskripsi sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis maka dibuat batasan-batasan yang berupa permasalahan yang terkait dengan judul laporan. Dengan adanya permasalahan ini, diskripsi tentang pelaksanaan pembayaran masa Pajak Penghasilan pasal 25 tidak meluas dari topik sentral yang diangkat, adapun permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana pengawasan pembayaran masa dilaksanakan di KPP Kota Madya Jogjakarta.
2. Seberapa besar tingkat kepatuhan pembayaran masa PPh pasal 25 Orang Pribadi dilaksanakan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Kota Madya Jogjakarta.

Uraian pembahasan permasalahan di atas akan dibahas di bab III yang merupakan isi pokok laportan PKN ini.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah :

- 1). Mengetahui besarnya pembayaran Wajib Pajak PPh Orang Pribadi pasal 25 di KPP Yogyakarta.
- 2). Mengetahui dan mendiskripsikan tentang pelaksanaan pengawasan pembayaran masa di KPP Yogyakarta.
- 3). Mengembangkan pengetahuan yang telah diterima berupa teori dengan melihat pelaksanaan di lapangan.

1.3.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan oleh penulis selama satu bulan ini mempunyai kegunaan antara lain :

- 1). Untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan program D III Perpajakan.
- 2). Untuk memperoleh pengalaman bidang perpajakan khususnya PPh Pasal 25 Orang Pribadi.
- 3). Menambah referensi di perpustakaan FISIP khususnya bagi D III Perpajakan.
- 4). Bagi instansi, penulisan laporan ini dapat dijadikan sebagai sumbangan beberapa masukan dalam rangka meningkatkan kinerja aparat untuk Wajib Pajak dan negara.





BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA

2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta

Sejarah KPP Yogyakarta sama dengan keberadaan KPP di seluruh Indonesia, dimana terkait erat dengan perjalanan sejarah yang dialami oleh bangsa Indonesia. Pada jaman pemerintahan Kolonial Belanda, Kantor Pajak bernama Inspektien Yan Financien yang bertahan sampai dengan penjajahan Jepang di Indonesia. Pada jaman penjajahan Jepang Kantor Pajak diubah namanya menjadi Kantor Penetapan Pajak. Penggunaan nama ini berlanjut sampai dengan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Pada masa perjuangan fisik, kata "Penetapan Pajak" dirasa kurang sesuai dengan tugas dan fungsi yang seharusnya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Sehingga untuk menyesuaikan maka pada masa pemerintahan Indonesia Kantor Penetapan Pajak diganti dengan Kantor Inspeksi Pajak Keuangan. Pada tahun 1960 sesuai dengan arti pemungutan pajak yang merupakan tugas dari kantor pajak maka nama Kantor Inspeksi Pajak Keuangan diubah dengan Kantor Inspeksi Pajak.

Tanggal 1 April 1989 maka Kantor Pajak diubah dari Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan fungsi dan tugas pokok yang diemban oleh Kantor Pajak yaitu melayani masyarakat dibidang perpajakan. Nama inilah yang dipakai sampai sekarang. Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta adalah merupakan salah satu unit pelaksana fungsi Direktorat Jenderal Pajak yang dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dari Kantor Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah kerja KPP Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Sebelah selatan : berbatasan dengan Samudera Indonesia

Sebelah barat : berbatasan dengan Wilayah Karesidenan Kedu

Sebelah utara : berbatasan dengan Wilayah Karesidenan Kedu dan Wilayah Karesidenan Surakarta

Sebelah timur : berbatasan dengan Wilayah Karesidenan Surakarta

Wilayah kerja KPP Yogyakarta seluruhnya sama dengan wilayah pemerintahan Propinsi DIY. Perekonomian dan penerimaan pajak di wilayah Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal tersebut, dapat terlihat dari kenaikan produk domestik regional bruto dan realisasi penerimaan pajak. Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata dan kota pelajar banyak terdapat pembangunan hotel, kampus dan rumah pemondokan. Selain itu banyak bermunculan rumah makan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Dengan dukungan data berbagai pihak, KPP Yogyakarta telah merencanakan meningkatkan intensifikasi penerimaan pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak.

Di wilayah DIY, usaha yang berpotensi untuk mendukung penerimaan pajak adalah sektor perindustrian, perdagangan dan jasa, baik yang diusahakan oleh swasta murni atau BUMN/ BUMD. Sektor strategis dari wilayah DIY terutama dari Dati II Kota madya Yogyakarta, kemudian disusul oleh Kabupaten Dati II Sleman.

2.1.1 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta.

Visi Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta

Sebagai instansi yang berpusat pada keunggulan sumber daya insani, kami selalu belajar menjadi yang terbaik melalui penerapan sistem manajemen standart tinggi.

Misi Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta

- 1). Memberi produk dan layanan terbaik kepada Wajib Pajak menuju terciptanya hubungan yang terbaik antara Fiscus dengan Wajib Pajak.
- 2). Mendorong peningkatan kemakmuran masyarakat.

- 3). Memberikan tingkat pengembalian pajak secara tidak langsung melalui pembangunan di daerah tersebut.
- 4). Menyediakan aparat yang bersih dan bertanggung jawab serta memahami kinerja perpajakan.

2.2 Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas

Hubungan baik antara orang-orang maupun fungsi-fungsi harus ditetapkan, diatur dan disusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu pola tetap dari hubungan-hubungan diantara bidang kerja maupun orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu kerja sama dapat disebut dengan struktur organisasi.

Agar organisasi dapat berjalan dengan baik maka diperlukan suatu struktur organisasi, karena berdasarkan pada struktur organisasi dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan dan perkembangan serta memberi batasan tugas, wewenang dan tanggung jawab antara masing-masing bagian yang ada.

Dalam pengertian organisasi Kantor Pelayanan Pajak, maka disini dipandang sebagai penetapan hubungan wewenang dan tanggung jawab dalam suatu struktur organisasi baik secara vertikal maupun horizontal diantara jabatan-jabatan.

Bentuk struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta adalah pimpinan tertinggi dipegang oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku penanggung jawab yang secara fungsional mempunyai kedudukan dibawah naungan dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Pajak dan berada dibawah lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta merupakan Kantor Pelayanan Pajak tipe A yang ditandai dengan dipisahkannya seksi Tata Usaha Perpajakan dengan seksi Pusat Data dan Informasi.

Adapun seksi – seksi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta saat ini adalah :

1) Kepala KPP Yogyakarta

Bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang pajak penghasilan, PPN / PPn BM, PTLL, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

1). Sub Bagian Tata Usaha

Mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, serta rumah tangga dan perlengkapannya untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.

a. Urusan Tata Usaha Dan Kepegawaian.

Menyelenggarakan tugas pelayanan bidang tata usaha dan kepegawaian dengan cara melakukan pengurusan surat, pengetikan, dan penggandaan, penataan berkas, penyusunan arsip, tata usaha kepegawaian dan pengiriman laporan agar dapat menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.

b. Urusan keuangan

Menyelenggarakan tugas-tugas di bidang keuangan dengan cara menyusun DUP/DUK dan ABT serta pembuatan daftar perencanaan pembayaran rutin dan pembangunan agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan Kantor Pelayanan Pajak.

c. Urusan Rumah Tangga

Melaksanakan tugas pelayanan di bidang kerumah tanggaan dengan cara melakukan inventarisasi, menyusun rencana kebutuhan, melaksanakan pengadaan, penyaluran dan pendistribusian, serta menyusun laporan triwulan mutasi barang milik negara/kekayaan negara dan laporan tahunan inventarisasi agar dapat menunjang pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak.

3). Seksi Pusat Data Informasi

Bertugas mengkoordinasikan dan mengawasi pencairan, penarikan, penerimaan, pemecahan, penyotiran, peminjaman data, penyajian data potensial penatausahaan data masukan dan data keluaran perpajakan serta ekstensifikasi Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menyajikan informasi perpajakan yang diperlukan.

a. Subsi Data Masukan Dan Keluaran

Menyelenggarakan penatausahaan data perpajakan, response, editing transkrip serta perbaikan hasil rekaman data perpajakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka penyajian informasi perpajakan yang akurat.

b. Subsi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi

Menyelenggarakan pengolahan data perpajakandengan cara mereka menyalin hasil rekaman ke dalam disket atau sarana lainnya guna menyajikan informasi perpajakan.

c. Subsi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Penyelenggaraan, penyimpanan dan pelayanan peminjaman data Wajib Pajak serta pencarian data, menyajikan data potensial, ekstensifikasi Wajib pajaka dan penyusunan monogarapi pajaka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan penggalian potensi pajak.

4). Seksi Tata Usaha Perpajakan

Bertugas mengkoordinasikan pelayanan permohonan pendaftaran Wajib Pajak atau PKP serta penghapusan NPWP atau pencabutan pengukuhan PP, mutasi Wajib Pajak, pengiriman dan penerimaan blangko-blangko SPT tahunan, penerbitan surat-surat ketentuan pajak, penatausahaan dan pemberkasan dokumen-dokumen perpajakan, serta pelayanan peminjaman berkas-berkas Wajib pajak dalam rangka menunjang kelancaran tugas serta terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

a. Subsidi Pendaftaran Wajib Pajak

Menyelenggarakan pendaftaran, pemberian dan penghapusan NPWP, pengukuhan PKP, pencabutan PKP dan perubahan data Wajib Pajak serta pemberian kode seri faktur pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlakudalam rangka memberikan pelayanan administrasi kepada Wajib pajak dan mengirimkan SPT kegiatan Wajib pajak.

b. Subsidi Surat Pemberitahuan Pajak

Menerima dan meneliti kelengkapan SPT PPh, berdasar pada jumlah Wajib Pajak untuk memperoleh data dan informasi yang tepat dan lengkap sebagai dasar analisa kegiatan Wajib Pajak.

c. Subsidi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak

Menyelenggarakan pemberkasan dokumen-dokumen Wajib Pajak, pengiriman dan penatausahaan berkas mutasi Wajib Pajak, peminjaman berkas dan penerbitan SKP beserta pengirimannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5). Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan perencanaan penerimaan PPL, penatausahaan pengecekan dan perekaman SPT Masa serta SSP lembar kedua, pengawasan atas Wajib Pajak besar, penerbitan SK pengurangan/pembebasan pembayaran angsuran PPh pasal 25 Orang Pribadi, serta pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang. Pengawasan atas Wajib Pajak yang dikecualikan, penghapusan NPWP, penghapusan piutang pajak, verifikasi lapangan atas SPT masa dan tahunan Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak menyampaikan SPT tahunan. Pembuatan laporan dan pengamatan penerimaan PPh Orang Pribadi.

a. Subsidi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Orang Pribadi

Menyusun rencana kerja, memenatau pelaporan dan pembayaran masa PPI Orang Pribadi dengan cara menerima, mengecek,

menatausahakan SPT masa PPh Orang Pribadi dan SSP lembar ke-2. perekaman SPT masa dalam rangka pelaksanaan NPCCS untuk mengetahui efektifitas kepatuhan pembayaran masa PPL orang pribadi. Membuat daftar Wajib Pajak akan diterbitkan STP berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Subsidi verifikasi PPh Orang Pribadi

Menyiapkan rencana pelaksanaan verifikasi lapangan terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi setoran PPh Ps. 25 orang pribadi, tidak terdaftar, menyampaikan SPT tahunan, dan melakukan penelitian material (verifikasi kantor/lapangan) atas SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (lebih bayar, kurang bayar, nihil) sesuai yang ditentukan.

6). Seksi Pajak Penghasilan Badan

Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengamanan penerimaan, penatausahaan, pengecekan dan perekaman SPT Masa dan SSP lembar ke-2 serta penelitian material / verifikasi kantor SPT tahunan PPL badan, pembebasan / pengurangan pembayaran angsuran PPL pasal 25 Badan, pengembalian pembayaran angsuran pajak yang sebenarnya tidak terhutang, pengawasan atas Wajib Pajak yang dikecualikan, Wajib Pajak besar, penghapusan NPWP, Penghapusan piutang pajak, penentuan daerah terpencil , verifikasi lapangan atas SPT Masa dan Tahunan Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak menyampaikan SPT untuk dibuat laporan guna mengamankan penerimaan PPL.

a. Subsidi Pengawasan Pembayaran Masa

Menyusun rencana kerja, memantau pelaporan dan pembayaran masa PPh Badan dengan cara menerima, mengecek, menatausahakan SPT Masa PPh Badan dan SSP lembar ke-2, pengawasan Wajib Pajak besar, Wajib Pajak PMDN dan Wajib Pajak yang dikecualikan. Perekaman SPT masa dalam rangka NPCCS untuk mengetahui kepatuhan pembayaran masa PPh Badan. Penerbitan SK permohonan

pembebasan/pengurangan angsuran PPh pasal 25 dan mengamankan penerimaan PPh.

b. Subsidi Verifikasi

Menyiapkan rencana dan pelaksanaan verifikasi lapangan terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi setoran masa PPh pasal 25 Badan, tidak menyampaikan SPT Tahunan Badan, penentuan daerah terpencil dan melakukan penelitian material (verifikasi kantor/lapangan) atas SPT Tahunan PPh Badan sesuai dengan kriteria yang berlaku.

7). Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh

Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan rencana pengawasan penerimaan, pengecekan, dan perekaman SPT dan SSP lembar ke-2. penelitian SPT Tahunan PPh pasal 21, penerbitan SKB PPh pasal 22 dan 23, pemusatan penyctoran dan pelaporan PPh pasal 21. melakukan pengawasan atas Wajib Pajak yang dikecualikan, Wajib Pajak besar dan bendaharawan.

a. Subsidi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan Pemungutan

Memantau penerimaan melalui pelaporan PPh pasal 21, 22, 23/26, mengecek, menatausahakan dan menyalurkan SPT masa, bukti pemotongan/pemungutan dan SSP lembar ke-2. pengawasan Wajib Pajak besar PPh pasal 21, bendaharawan dan perekaman SPT masa dalam rangka pelaksanaan New Payment Control Sistem. (NPCS).

b. Subsidi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan PPh

Menyiapkan rencana dan pelaksanaan verifikasi lapangan terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi setoran masa PPh pasal 21, tidak terdaftar, tidak menyampaikan SPT tahunan, Wajib Pajak non efektif dan melakukan penelitian material atas SPT tahunan PPh pasal 21 sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

8). Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak tidak langsung Lainnya.

Menyusun rencana kerja, rencana penerimaan PPN dan PTLL, penatausahaan dan pengecekan SPT masa PPN/PPnBM, STP, Surat Tegoran.

Verifikasi atas SPT masa PPN/PPnBM, pelayanan retribusi, permohonan penangguhan pembayaran PPN/PPnBM, dan pembuatan laporan bulanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Subsidi PPN Industri

Menyiapkan rencana kerja, rencana penerimaan PPN, PPnBM Industri, penatausahaan dan pengecekan SPT masa PPN/PPnBM Industri, SSP, Konsep Surat Teguran, verifikasi kantor atas SPT masa PPN/PPnBM, pelayanan retribusi, permohonan penangguhan pembayaran dan pembuatan laporan bulanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Subsidi PPN Perdagangan

Menyiapkan rencana kerja, rencana penagamanan penerimaan PPN/PPnBM perdagangan, penatausahaan dan pengecekan SPT masa, SSP, surat tegoran, pelayanan retribusi, penangguhan pembayaran, verifikasi kantor atas SPT Masa PPN/PPnBM dan pembuatan laporan bulanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Subsidi PPN Jasa dan PTLL

Menyiapkan rencana kerja, rencana penerimaan PPN/PPnBM jasa dan PTLL, penatausahaan dan pengecekan SPT masa, SSP, Surat teguran, pelayan retribusi, penangguhan pembayaran verifikasi kantor atas SPT Masa PPN/PPnBM dan pembuatan laporan bulanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Subsidi Verifikasi PPN dan PTLL

Menyiapkan rencana, melakukan verifikasi lapangan dan membuat laporan pelaksanaan verifikasi lapangan atas SPT Masa PPN/PPnBM yang menurut ketentuan harus dilakukan verifikasi, PKP yang tidak terdaftar dan tidak memasukan SPT masa.

9). Seksi Penagihan

Mengkoordinasikan piutang pajak, tunggakan pajak, pelaksanaan penagihan, pembuatan neraca perhitungan STP bunga penagihan, penghapusan

pembayaran pajak, dan menyiapkan laporan di bidang penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Subsidi Tata Usaha Piutang Pajak

Menyelenggarakan Tata Usaha Piutang Pajak, melayani angsuran/penundaan pembayaran hutang pajak dan menyiapkan konsep laporan tunggakan pajak serta daftar pencairan tunggakan pajak Wajib Pajak besar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Subsidi Penagihan

Menyiapkan penerbitan surat-surat penagihan pajak, surat perintah melakukan penyitaan, mengusulkan penelitian setempat atas piutang pajak yang tidak mungkin tertagih serta mengawasi pemenuhan pembayaran atas keputusan angsura/penundaan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10). Seksi Penerimaan dan Keberatan

Mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan, retribusi, rekonsiliasi pembayaran pajak, penyelesaian keberatan dan perselisihan perpajakan serta menyiapkan laporan penerimaan dan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi serta memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak atas besarnya pajak yang terhutang.

a. Subsidi Tata Usaha Penerimaan dan Retribusi Pajak

Melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak, pembuatan register pemindahan, pembukuan retribusi, penyusunan laporan penerimaan pajak, menyiapkan surat keputusan pengembalian kelebihan pajak serta menyiapkan konsep surat dan laporan bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Subsidi Rekonsiliasi


Menatausahakan urusan rekonsiliasi penerimaan pajak, meneliti dan menyiapkan SSP, SPP, serta menyiapkan surat dan laporan bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Subsidi Keberatan PPh

Menyiapkan konsep risalah, konsep uraian pemandangan penyelesaian keberatan, konsep uraian banding dan peminjaman kembali atas keetapan pajak PPh perseorangan, badan, dan pemotongan/pemungutan PPh berdasarkan ketentuan yang berlaku.

d. Subsidi Keberatan PPN dan PTL

Menyiapkan penyelesaian, keberatan, konsep uraian banding dan peminjaman kembali atas ketetapan pajak PPN/PPnBM berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak atas besarnya pajak yang terhutang.





BAB III

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata yang dimulai pada tanggal 2 Oktober 2000 sampai dengan 31 Oktober 2000, dari semua seksi yang ada oleh pihak KPP Yogyakarta diberi izin untuk melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata, dimana penulis dapat ikut serta di dalam pelaksanaan kerja pada seksi yang ada. Hasil rolling yang diatur oleh pihak KPP Yogyakarta menunjukkan bahwa tiap mahasiswa diberi kesempatan 3 hari untuk masuk pada seksi yang terkait. Waktu 3 hari yang diberikan kepada penulis pada waktu masuk pada seksi PPh Orang Pribadi dipergunakan oleh penulis dengan sebaik mungkin. Pelaksanaan kerja dalam rangka mengaktualisasikan diri pada seksi PPh Orang Pribadi, penulis ikut dan melaksanakan setiap apa yang diberikan oleh karyawan kepada penulis. Tugas yang diberikan antara lain meliputi, memasukan SPT masa di dalam buku tabelaris maupun dimasukan ke dalam arsip yang disediakan (daftar kegiatan PKN setiap harinya terlampir). Selain itu penulis juga melaksanakan wawancara mengenai hal yang berhubungan dengan jumlah penerimaan masa yang cenderung menurun dibandingkan dengan rencana. Guna mencermati penurunan tersebut penulis meminta penjelasan mengenai faktor umum yang menjadi kendala Wajib Pajak di dalam pelaksanaan pembayaran masa PPh pasal 25. serta bagaimana langkah yang diambil pihak aparat selaku fiscus di dalam menangani permasalahan yang ada tersebut. Dengan hasil yang dilakukan penulis tersebut, akhirnya penulis mengerti dan memahami seberapa jauh tingkat kepatuhan Wajib Pajak di samping itu juga menambah pengetahuan yang lain mengenai cara kerja pihak KPP dari seksi-seksi yang ada pada waktu melaksanakan tugas Praktek Kerja Nyata, meskipun sedikit banyak masih dipandu oleh para karyawan KPP Yogyakarta.

3.1.1 Pengertian PPh Pasal 25

Yang dimaksud dengan PPh Pasal 25 berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat 1 UU No. 10 tahun 1994 tentang PPh adalah besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut serta pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Untuk lebih memudahkan memahami laporan ini terlebih dahulu dikemukakan beberapa istilah yang berkaitan dengan PPh Pasal 25 :

- 1) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
- 2) SSP (Surat Setoran Pajak) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kas negara atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (UU No.9 tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan : Pasal 1 huruf i)
- 3) SPT (Surat Pemberitahuan) adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan perundang-undangan. (UU No. 9 tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan : Pasal 1 huruf f). Dalam hal ini terdapat dua macam SPT yaitu :
- 4) SPT masa adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai sarana untuk memberitahukan pajak yang terhutang dalam satu masa pajak.
- 5) SPT tahunan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai sarana untuk memberitahukan pajak yang terhutang dalam satu tahun pajak.
- 6) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan .

- 7) STP (Surat Tagihan Pajak) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 8) Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan perundang-undangan.

3.1.2 Proses Penghitungan PPh Pasal 25

Pembayaran masa PPh pasal 25 adalah sebagai pelunasan pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut serta pajak penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, 22, 23, dan pasal 24 dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. (Undang-undang No.10 tahun 1994 pasal 25 ayat 1).

Untuk pembayaran masa PPh pasal 25 apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak untuk 2 tahun pajak sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang menghasilkan angsuran pajak yang lebih besar dari angsuran pajak dihitung berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tersebut maka besarnya angsuran pajak dihitung berdasarkan surat ketetapan pajak tahun pajak terakhir (Undang-undang No. 10 tahun 1994 pasal 25 ayat 3). Apabila pajak yang terutang menurut SPT tahunan pajak yang lalu lebih kecil dari jumlah pajak yang telah dibayar, dipotong, dan atau dipungut maka besarnya angsuran pajak untuk setiap bulan sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak sampai dikeluarkan putusan Direktorat Jendral Pajak dan untuk bulan berikutnya angsuran pajak berdasarkan jumlah pajak yang terutang menurut keputusan tersebut (Undang-undang No. 10 tahun 1994 Pajak Penghasilan Pasal 25 ayat 5).

Contoh penghitungan Undang-undang No. 10 Pasal 25 ayat 1 :

Jumlah Pajak Penghasilan Tuan Tito yang

terutang sesuai dengan SPT Tahunan PPh 1999 Rp. 30.000.000,00

Pada Tahun 1999, telah dibayar dan dipotong :

1. PPh Pasal 21	Rp. 8.000.000,00	
2. PPh Pasal 22	Rp. 2.000.000,00	
3. PPh Pasal 23	Rp. 2.000.000,00	
4. PPh Pasal 25	<u>Rp. 12.000.000,00</u>	
		<u>Rp. 24.000.000,00</u>
Kurang bayar (Pasal 29)		Rp. 6.000.000,00

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun 2000 adalah :

PPh yang terutang tahun 1999 Rp. 30.000.000,00

Pengurangan :

1. PPh Pasal 21	Rp. 8.000.000,00	
2. PPh Pasal 22	Rp. 2.000.000,00	
3. PPh Pasal 23	<u>Rp. 2.000.000,00</u>	
		<u>Rp. 12.000.000,00</u>
Dasar Perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2000		Rp. 18.000.000,00

Besarnya PPh Pasal 25 per bulan :

$$1/12 \times \text{Rp. 18.000.000,00} = \text{Rp. 1.500.000,00}$$

Jadi Tuan Tito harus membayar sendiri angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan pada tahun 2000 sebesar Rp. 1.500.000,00.

Contoh Perhitungan Undang-undang No. 10 Tahun 1994 Pasal 25 ayat 3 :

Tuan Tito menyampaikan SPT tahunan PPh 1999 pada bulan Maret 2000.

Angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar tahun 2000 sebesar Rp. 1.500.000,00

per bulan. Bulan Mei 1999 diterbitkan SKP PPh tahun 1997, yang menghasilkan angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00. Bulan Juli 1999 diterbitkan

SKP PPh tahun 1998, yang menghasilkan angsuran pajak setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00.

Jadi, besarnya angsuran PPh Pasal 25 mulai bulan Maret 1999 adalah Rp.2.000.000,00 setiap bulannya.

Contoh Perhitungan Undang-undang No. 10 Tahun 1994 Pasal 25 ayat 5 :

Tuan Tito menyampaikan SPT tahunan PPh tahun 1999 pada bulan Maret 2000 SPT tersebut menunjukkan lebih bayar sebesar Rp. 50.000.000,00 angsuran bulanan tahun 1999 adalah Rp. 1.500.000,00 maka Tuan Tito tetap membayar angsuran pajaknya Rp. 1.500.000,00 sampai dikeluarkannya keputusan Dirjen Pajak.

3.1.3 Mekanisme Pembayaran SPT Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi

Dalam melaksanakan kewajiban dan membayar pajak, sarana yang digunakan adalah SSP (Surat Setoran Pajak) yang terdiri dari lima lembar warna putih, yaitu :

- 1). lembar pertama untuk bukti bahwa Wajib Pajak telah membayar pajaknya,
- 2). lembar kedua untuk KPP melalui KPKN yang berfungsi sebagai bukti pembayaran,
- 3). lembar ketiga untuk seksi terkait sebagai tanda bukti pelaporan Wajib Pajak,
- 4). lembar keempat untuk kantor penerimaan pembayaran pajak berupa kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi.
- 5). lembar kelima untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain.

Pembayaran pajak terutang dilakukan pada Kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. SSP yang sudah diisi dengan lengkap dan benar akan diberi tanda bukti tanggal penerimaan serta ditandatangani oleh petugas Kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi. Untuk pembayaran tersebut maka Wajib Pajak menerima kembali SSP lembar pertama dan ketiga.

Ilustrasi mekanisme pembayaran Masa Pasal 25 :

Tuan Tito membayar angsuran pajak pasal 25 pada Kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi dengan sarana SSP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap sesuai dengan perhitungan pajaknya. Setelah distempel dan diberi tanggal tanda bukti penerimaan, lembar keempat diambil oleh pihak Kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi sebagai arsip dan bukti pembayaran oleh Wajib Pajak yang bersangkutan selanjutnya SSP lembar pertama, kedua dan ketiga diserahkan kembali kepada Wajib Pajak yang nantinya digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan pembayaran masa tersebut pada KPP.

3.1.4 Melayani Pelapor SPT Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi

Cara Wajib Pajak melaporkan/ memberitahukan kepada pihak KPP bahwa Wajib Pajak tersebut telah membayar pajaknya adalah dengan menyerahkan SSP lembar ketiga kepada petugas TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) untuk dibubuhi stempel, tanggal pelaporan dan tanda tangan petugas.

Pelaporan ini paling akhir tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut Wajib Pajak dikenai denda.

Ilustrasi Pelaporan Masa Pasal 25 :

Setelah membayar kepada Kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi, SSP lembar pertama, kedua dan ketiga diserahkan pada KPP melalui TPT untuk dibubuhi stempel bukti pelaporan Wajib Pajak oleh Petugas. Disini Wajib Pajak menerima SSP lembar pertama (sebagai Arsip WP), selanjutnya SSP lembar kedua dan ketiga didistribusikan lebih lanjut oleh petugas TPT ke seksi terkait.

3.1.5 Proses Distribusi Angsuran PPh Pasal 25 Orang Pribadi

Setelah SSP diterima dari Wajib pajak melalui TPT, oleh petugas yang bersangkutan kemudian mendistribusikan SSP tersebut ke masing-masing seksi sesuai dengan pajak yang dilunasinya. Dalam hal ini SSP masuk ke seksi PPh Orang Pribadi melalui sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa sebagai pelaksanaan pengawasan kewajiban perpajakan khususnya PPh Pasal 25 Orang Pribadi.

Kegiatan pengecekan atas laporan pembayaran masa yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu sesuai dengan prosedur yang ditentukan pihak KPP Yogyakarta ini menunjukkan pada tahun Pajak 1999/2000 terjadi perubahan tingkat kepatuhan pembayaran masa PPh pasal 25 orang pribadi yang cukup fluktuatif. Se jauh mana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1: Laporan Pembayaran Masa PPh Orang Pribadi Secara Triwulan Pada Tahun Pajak 1999 / 2000

BULAN	JML WP TERDAFTAR	JUMLAH SSP			KEPATUHAN %
		SETORAN	NIHIL	JUMLAH	
TRIWULAN I					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
APRIL	7297 orang	1092 orang	2782 orang	3874 orang	53,09%
MEI	7297 orang	1252 orang	2728 orang	3980 orang	54,26%
JUNI	7297 orang	1464 orang	2715 orang	4179 orang	57,27%
TRIWULAN II					
JULI	7297 orang	1478 orang	2680 orang	4158 orang	56,98%
AGUSTUS	7297 orang	1485 orang	2733 orang	4318 orang	57,80%
SEPTEMBER	7297 orang	1491 orang	2820 orang	4311 orang	59,07%
TRIWULAN III					
OKTOBER	7297 orang	1513 orang	2807 orang	4320 orang	59,20%
NOPEMBER	7297 orang	1439 orang	2785 orang	4224 orang	57,58%
DESEMBER	7297 orang	1472 orang	2786 orang	4258 orang	58,35%
TRIWULAN IV					
JANUARI	8163 orang	1367 orang	2650 orang	4017 orang	49,20%
FEBRUARI	8163 orang	1432 orang	2832 orang	4266 orang	52,22%
MARET	8163 orang	1506 orang	2884 orang	4390 orang	53,22%

Sumber : Sub Seksi Pengawas Pembayaran Masa Seksi PPh Perscorangan

3.1.9 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Rata-rata Per Triwulan


Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran masa PPh orang pribadi diatas merupakan hasil dari penghitungan tiap bulan. Untuk itu apabila akan dihitung secara rata-rata dari hasil yang ditunjukkan pada tabel 1 maka akan diperoleh suatu hasil dengan menggunakan cara penghitungan sebagai berikut :

Tingkat kepatuhan rata-rata = Jumlah kepatuhan : Jumlah bulan

- a. Triwulan I = $(53,09\% + 54,26\% + 57,27\%) : 3 = 54,87\%$
- b. Triwulan II = $(56,98\% + 57,80\% + 59,07\%) : 3 = 57,95\%$
- c. Triwulan III = $(59,20\% + 57,58\% + 58,35\%) : 3 = 58,37\%$
- d. Triwulan IV = $(49,20\% + 52,22\% + 53,22\%) : 3 = 51,54\%$

Dengan melihat penghitungan secara rata-rata diatas menunjukkan pelaporan pembayaran masa PPh orang pribadi di KPP Yogyakarta terjadi peningkatan tingkat pembayaran untuk triwulan I sampai triwulan II sebesar 3,08%. Dari Triwulan II sampai triwulan III terjadi peningkatan tingkat pembayaran sebesar 0,42%. Sedangkan untuk triwulan ke III sampai dengan triwulan IV terjadi penurunan tingkat pembayaran sebesar 6,83%. Khususnya untuk seksi PPh perseorangan.

Keadaan seperti pada Tabel 1 di atas jika digambarkan dengan grafik akan tampak pada grafik 1 berikut :



Gambar 1 : Grafik Tingkat Pembayaran Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Tahun 1999 / 2000

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan KPP Dalam Melayani Pelaksanaan Perpajakan

3.2.1 Evaluasi Terhadap Lembaga Tempat PKN

KPP Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pelayan WP dalam memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya khususnya PPh Pasal 25 Orang Pribadi ke kas negara, menurut penulis perlu ditingkatkan lagi kualitas pelayanannya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan pembayaran masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi tahun 1999/2000 yang masih berfluktuasi. Selain itu juga dapat dilihat dari belum adanya koordinasi/kerja sama yang baik antara sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dengan sub seksi Penetapan dan Pengarsipan dalam hal proses penerbitan STP bagi WP yang menunggak angsuran PPh Pasal 25nya sehingga pengeluaran STP lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Disamping itu ada sebagian petugas KPP yang kurang disiplin dalam mengoptimalkan jam kerja dengan hal-hal yang kurang perlu misalnya membaca majalah, koran, mengobrol dengan rekan sekerja, keluar kantor yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehingga pekerjaan yang seharusnya dapat selesai pada hari itu menjadi tertunda dan akan menumpuk menjadi tanggungan kerja pada hari berikutnya. Kelemahan lainnya adalah adanya ketidak seimbangan petugas yang melayani pelaporan pembayaran PPh Pasal 25 diseksi TPT dengan jumlah WP yang harus dilayani setiap bulan jumlahnya ribuan, kondisi ini diperparah dengan petugas TPT yang terkadang bersikap tidak ramah, kurang simpati sehingga menimbulkan keluhan dari WP.

Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Kapenpa (Kantor Penyuluhan Pajak) hendaknya perlu ditingkatkan lagi mengingat wilayah KPP Yogya yang luas. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan selama ini terkesan seperlunya saja diadakan. Hal ini terjadi karena terbatasnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana yang dimiliki Kapenpa. Padahal penyuluhan pajak merupakan salah satu upaya yang sangat penting guna mensosialisasikan peraturan perundangan-undangan perpajakan. Dengan bertambahnya pemahaman

masyarakat tentang perpajakan diharapkan nanti tingkat kepatuhan WP dapat meningkat.

3.2.2 Saran atau Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh KPP

Terjadinya fluktuasi pada tingkat kepatuhan pembayaran masa bukan hanya masalah Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta saja, tetapi masalah di semua KPP Indonesia. Masalah ini timbul karena adanya hambatan-hambatan yang menyangkut petugas di KPP dan sanksi-sanksi. Upaya pemecahan yang dapat penulis berikan dalam pelaporan tugas akhir ini sebagai berikut :

- 1) Penertiban Pelaksanaan Penatausahaan Pembayaran Masa Pasal 25 Orang Pribadi.
 - a. Menurut Penulis Pemecahan masalah ini dapat dilaksanakan dengan meningkatkan etos kerja dan profesionalisme kerja pegawai dalam pengelolaan buku tabelaris pengawasan pembayaran masa secara benar dan tepat waktu sehingga dapat cepat memonitor pemenuhan kewajiban perpajakan tiap Wajib Pajak dan kepatuhannya. Hanya dengan etos kerja dan profesionalisme yang tinggi pekerjaan tersebut akan dapat dilaksanakan dengan baik .
 - b. Kurangnya kerja sama yang baik antara sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa pada seksi PPh perseorangan dengan sub seksi Penetapan dan Pengarsipan di seksi Tata Usaha Perpajakan. Kurangnya kerja sama antara seksi-seksi tersebut banyak terjadi dalam proses pengeluaran STP secara cepat dan tepat waktu. Untuk meningkatkan hasil pengeluaran secara cepat mengenai STP maka diupayakan penambahan fasilitas yang menunjang kinerja pegawai. Dari hasil pengamatan penulis terdapat adanya perangkat komputer yang kurang pada seksi Tata Usaha Perpajakan sehingga tidak memaksimalkan kinerja aparat.
- 2) Meningkatkan Pelayanan Kepada Wajib Pajak

Kurang seimbang nya jumlah petugas dengan Wajib Pajak yang dilayani, maka upaya yang dapat dilakukan adalah menambah jumlah petugas dan

menempatkan petugas Tempat Pelayanan Terpadu yang sudah berpengalaman dan diharapkan pelayanan yang diberikan KPP mencakup sifat pemberian kemudahan, cepat dan tepat, sederhana. Serta pelayanan yang diberikan bisa berkembang sesuai dengan perkembangan perpajakan.

3) Penerapan Sanksi – Sanksi Perpajakan yang Tegas

Terhadap Wajib Pajak yang belum mematuhi kewajiban perpajakan perlu dipertegas penerapan sanksi perpajakan dengan jalan memperbesar jumlah denda dan atau bunga.

4) Meningkatkan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pegawai Pajak

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang profesional di bidang perpajakan perlu adanya pengawasan dengan pengontrolan secara berkesinambungan. Kepala KPP selaku pemegang pimpinan tertinggi harus sering melakukan pengawasan dan komunikasi secara langsung terhadap bawahan dalam melakukan tugasnya, demikian halnya untuk Kepala Seksi PPh Orang Pribadi harus sering melakukan pengontrolan terhadap pelaksanaan proses penyelesaian tugas dari masing-masing petugas.

5) Mengefektifkan penyuluhan perpajakan oleh petugas KPP

Penyuluhan pajak yang dilakukan oleh KPP Yogyakarta dilakukan secara berkesinambungan sehingga diharapkan Wajib Pajak dapat terus mengingat karena kalau tidak dilakukan secara terus menerus dikhawatirkan Wajib Pajak tidak mengindahkannya. Hanya saja di KPP Yogyakarta hal ini masih mempunyai kendala yaitu terbatasnya tenaga penyuluh mengingat luasnya kota Yogyakarta dan posisinya sebagai salah satu kota besar sehingga tidak dapat memaksimalkan hasil penyuluhan. Oleh karena itu pemerintah hendaknya dapat memberikan fasilitas dan sarana yang mendukung bagi petugas penyuluhan untuk melakukan kegiatan penyuluhan sekaligus dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memberikan pelatihan bagi para penyuluh lapangan perpajakan.

6) Meningkatkan hubungan dengan instansi terkait.

Menjalin koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain yang terkait (Kantor Pos dan Giro, Bank Persepsi) akan mempermudah dan mempercepat penyebaran informasi perpajakan kepada masyarakat dan Wajib Pajak

Apabila upaya pemecahan diatas dilakukan dengan baik dan benar kemungkinan timbulnya masalah seperti yang dijelaskan diatas dapat diatasi dan tidak timbul kembali .





BAB IV
PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dan terima kasih yang tiada terhingga kepada Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingannya kepada penulis.

Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada segenap karyawan dan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta yang telah memberikan bantuan serta dukungannya kepada penulis, dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.

Akhirnya dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, harapan penulis mudah-mudahan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang berkepentingan pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer : 606/KMK.04/1994. *Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak*

Mardiasmo.1987.*Perpajakan, edisi 5*. Jakarta : Andi Offset

Prosedur Kerja KPP Yogyakarta


Uraian Jabatan KPP Yogyakarta

Undang – undang No. 10 Tahun 1994. *Pajak Penghasilan*. Jakarta : CV. Mini Jaya Abadi

-----, *Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 1994*.

Undang – undang No. 9 Tahun 1994. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta : CV. Mini Jaya Abadi

KANTOR PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA



Sumber data : Sub Bag TU KPP Yogyakarta

Lampiran 2

**DAFTAR KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA
Tahun 2000**

Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Keterangan
1	2	3
Senin 2-10-2000	Penyerahan Surat Tugas dan Menerima Pengarahan dari Kaur Kepegawain	
Selasa-Kamis 3 s/d 5-10-2000	<ul style="list-style-type: none"> - Menulis alamat WP dan Menyetempel surat yang akan di kirim ke WP - Melipat dan memasukan STP pasal 25 ke dalam amplop surat yang akan dikirimkan ke WP 	Seksi TUP
Jum'at 6-10-2000	Olah raga	KPP
Sabtu 7-10-2000	Membantu mengurutkan NPWP Orang Pribadi yang akan diterbitkan STP Pasal 25	Seksi PPh Perseorangan
Senin – Selasa 9 s/d 10-10-2000	Membantu memasukan SPT masa pasal 25 orang pribadi yang telah lapor ke dalam buku tabelaris	Seksi PPh perseorangan
Rabu dan Kamis 11 s/d 12-10-2000	Mengklasifikasikan berdasarkan nama perusahaan berkas-berkas pemotongan dan pemungutan	Seksi Pot-Put
Jum'at 13-10-2000	Olah raga	KPP
Sabtu dan Senin 14 dan 16-10-2000	Melanjutkan pengklasifikasian berdasarkan nama perusahaan berkas-berkas pemotongan dan pemungutan	Seksi Pot-Put
Selasa – Kamis 17 s/d 19-10-2000	Mencocokkan data masukan dengan data keluaran yang telah diterbitkan oleh beberapa KPP	Seksi PDI
Jum'at 20-10-2000	Olah raga	KPP
Sabtu, Senin-Kamis 21,23-26-10-2000	Mengisi buku tabelaris	Seksi PPn
Jum'at 27-10-2000	Olah raga	KPP
Sabtu 28-10-2000	Berpamitan kepada tiap seksi serta penyerahan cinderamata	



SURAT - TUGAS

Nomor : 2453 / 025.1.2/PP.9/2000

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
mengumumkan kepada nama-nama di bawah ini :

No	Nama	NIM	Keterangan
1	Winarto Tito Y	97 - 1013	
2	Susiawan Wijaya	96 - 1037	
3	Muhsin	97 - 1006	

Untuk mengikuti Program Magang di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2000 sampai dengan 31 Oktober 2000.

Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Jember, 23 September 2000



H. BARIMAN
130 350 769



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

LEMBAR **1**

Untuk arsip WP

NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<i>diisi sesuai kartu NPWP</i>										
Nama WP :												
Alamat WP :												
			Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>									
Kode Jenis Pajak (MAP) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Uraian Pembayaran *)										
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>												
Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT			Tahun <i>Diisi tahun Pajak setoran dimaksud</i>									
<i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>												
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>												
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>												
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>												
Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>						Terbilang :						
Rp.						<i>Diisi dengan huruf</i>						
Ruang Teraan <i>Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN</i>												
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal						Wajib Pajak/Penyetor, tgl						
<i>Cap dan tanda tangan</i>						<i>Cap dan tanda tangan</i>						
Nama Jelas :						Nama Jelas :						

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

LEMBAR **2**



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)**

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>diisi sesuai kartu NPWP</i>														
Nama WP :														
Alamat WP :														
Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>														
Kode Jenis Pajak (MAP) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Uraian Pembayaran *)												
Dusi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1														
Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT <i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>		Tahun <i>Diisi tahun Pajak setoran dimaksud</i>												
<table border="1" style="width:100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Jan</td><td>Peb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> </table>		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan														
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>														
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT														
Jumlah Pembayaran Diisi dengan pembayaran rupiah penuh Rp.	Terbilang : Diisi dengan huruf													
Ruang Teraan Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN														
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak/Penyetor, tgl <i>Cup dan tanda tangan</i>													
Nama Jelas :	Nama Jelas :													

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

LEMBAR **3**



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)**

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>diisi sesuai kartu NPWP</i>												
Nama WP :												
Alamat WP :												
Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>												
Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)										
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>										
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>												
Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT		Tahun										
<i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>		<i>Diisi tahun Pajak setoran dimaksud</i>										
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan per. bayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>												
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>												
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>												
Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>						Terbilang :						
Rp.						<i>Diisi dengan huruf</i>						
Ruang Teraan <i>Diitera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN</i>												
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal						Wajib Pajak/Penyetor, tgl						
<i>Cap dan tanda tangan</i>						<i>Cap dan tanda tangan</i>						
Nama Jelas :						Nama Jelas :						

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

LEMBAR **4**

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>diisi sesuai kartu NPWP</i>	
Nama WP :	
Alamat WP :	
Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>	
Uraian Pembayaran *)	
.....	
.....	
.....	
Setoran :	<input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT
<i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>	
Jan	Peb
Mar	Apr
Mei	Jun
Jul	Ags
Sep	Okt
Nov	Des
<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>	
Tahun	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Diisi tahun Pajak setoran dimaksud</i>	
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>	
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>	
Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i> Rp.	Terbilang : <i>Diisi dengan huruf</i>
Ruang Teraan <i>Diitera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN</i>	
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak/Penyetor, tgl <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :	Nama Jelas :

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahkan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

LEMBAR

5

Untuk arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<i>diisi sesuai kartu NPWP</i>	
Nama WP :			
Alamat WP :			
Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)	
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar I</i>			
Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT			Tahun
<i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>			<i>Diisi tahun Pajak setoran dimaksud</i>
Jan	Peb	Mar	Apr
Mei	Jun	Jul	Ags
Sep	Okt	Nov	Des
<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>			<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>			
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>			
Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>		Terbilang :	
Rp.		<i>Diisi dengan huruf</i>	
Ruang Teraan <i>Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN</i>			
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal		Wajib Pajak/Penyetor, tgl	
<i>Cap dan tanda tangan</i>		<i>Cap dan tanda tangan</i>	
Nama Jelas :		Nama Jelas :	

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar I :
 Tambahkan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



REPUBLIC OF INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN

SPT TAHUNAN PPh
WP ORANG PRIBADI

FORMULIR

1770

TAHUN PAJAK :

--	--	--	--

PERHATIAN : • BACA BUKU PETUNJUK PENGISIAN
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK

• BERTANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN : TAHUN TAKWIM TAHUN BUKU.....s.d.....

DIISI OLEH DINAS

1. TANGGAL SPT
DISAMPAIKAN

A. NPWP	: <input type="checkbox"/>	2. STATUS SPT	<input type="checkbox"/>
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	3. KEL / TANG	<input type="checkbox"/>
C. ALAMAT TEMPAT TINGGAL	:	4. N / K / L (L.14)	<input type="checkbox"/>
D. KELURAHAN / KECAMATAN	:	5. N / K / L (M.16)	<input type="checkbox"/>
E. KOTA / KODE POS	: <input type="checkbox"/>	6. PERMOHONAN ATAS LB	<input type="checkbox"/>
F. JENIS USAHA / PEKERJAAN BEBAS / PEKERJAAN. MEREK USAHA. ALAMAT TEMPAT USAHA / PEKERJAAN BEBAS / PEKERJAAN.	: : :	7. LAMPIRAN	<input type="checkbox"/>
G. NOMOR TELEPON / FAX	: TEMPAT TINGGAL..... TEMPAT USAHA/KANTOR	8. KODE KLU	<input type="checkbox"/>
H. CARA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO <input type="checkbox"/> NORMA <input type="checkbox"/> BUKAN NORMA			
I. PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA, PEKERJAAN BEBAS [DIISI DARI FORMULIR 1770 - I BAGIAN A KOLOM (7)].	DALAM RUPIAH	
	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (DIISI DARI FORMULIR 1770 - I BAGIAN B ANGKA 3).	1.	
	3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [DIISI DARI FORMULIR 1770 - I BAGIAN C JUMLAH KOLOM (5)].	2.	
	4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [DIISI DARI FORMULIR 1770 - II BAGIAN B JUMLAH KOLOM (4)].	3.	
	5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3+4)	4.	
J. PENGHASILAN KENA PAJAK	6. KOMPENSASI KERUGIAN	5.	
	7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (5 - 6)	6.	
	8. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK <input type="checkbox"/> TK / <input type="checkbox"/> K / <input type="checkbox"/> K / I / ... <input type="checkbox"/> PH <input type="checkbox"/> HB /	7.	
	9. PENGHASILAN KENA PAJAK (7 - 8)	8.	
K. PPh TERUTANG	10. PPh TERUTANG (TARIF PPh PASAL 17 UU PPh X HURUF J ANGKA 9)	9.	
	11. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	10.	
	12. JUMLAH PPh YANG TERUTANG (10 + 11)	11.	
L. KREDIT PAJAK	13. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN / DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR / DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI (DIISI DARI FORMULIR 1770 - II)	12.	
	14. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (12 - 13)	13.	
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	14.	
	15. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI		
	a. PPh PASAL 25		
b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)			
c. FISKAL LUAR NEGERI			



DEPARTEMEN KULIAHAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI

FORMULIR
1770 - I

TAHUN PAJAK :

--	--	--	--

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1770

NAMA WAJIB PAJAK :	NPWP : <input type="text"/>
--------------------	--

BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA , PEKERJAAN BEBAS

(DALAM RUPIAH)

NO	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA	HARGA POKOK PENJUALAN	PENGHASILAN BRUTO	<input type="checkbox"/> BIAYA <input type="checkbox"/> % NORMA		PENGHASILAN NETO
					(6)	(7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
1.	DAGANG						
2.	INDUSTRI						
3.	JASA						
4.	PEK. BEBAS						
5.	LAIN - LAIN						
JUMLAH							

BAGIAN B : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

(DALAM RUPIAH)

1.	PENGHASILAN BRUTO		
	a. GAJI / UANG PENSIUN / THT		
	b. TUNJANGAN PPh		
	c. TUNJANGAN LAINNYA, UANG PENGGANTIAN, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA		
	d. HONORARIUM , IMBALAN LAIN SEJENISNYA		
	e. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA		
	f. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21		
	g. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, THR		
	JUMLAH (a s.d g)	1.	
2.	PENGURANGAN		
	a. BIAYA JABATAN		
	b. BIAYA PENSIUN		
	c. IURAN PENSIUN DAN IURAN THT		
	JUMLAH (a + b + c)	2.	
3.	PENGHASILAN NETO (1 - 2)	3.	

BAGIAN C : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK YANG FINAL)

(DALAM RUPIAH)

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO	BIAYA	PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUNGA			
2	DIVIDEN			
3	ROYALTI			
4	SEWA			
5	PENGHARGAAN DAN HADIAH			
6	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/ PENGALIHAN HARTA			
7	LAIN-LAIN			
JUMLAH				

Catatan :

- (1) Pindahkan Bagian A Jumlah kolom (7) ke Formulir 1770 Huruf I angka 1
- Pindahkan Bagian B angka 3 ke Formulir 1770 Huruf I angka 2
- Pindahkan Bagian C Jumlah Kolom (5) ke Formulir 1770 Huruf I angka 3
- Bagian A dan/atau Bagian C tidak cukup, dapat dibuat lampiran tersendiri.



DEPARTEMEN KEUANGAN DAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG
DITANGGUNG PEMERINTAH, PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS
PENGHASILAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI

TAHUN PAJAK :

--	--	--	--	--

LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1770

NAMA WAJIB PAJAK :

NPWP :

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
(DALAM RUPIAH)

No.	NAMA DAN NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	PPh PASAL 21	PPh PASAL 22	PPh PASAL 23	PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH					

BAGIAN B : PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR / DIPOTONG / TERUTANG DI LUAR NEGERI
(DALAM RUPIAH)

No.	NAMA DAN ALAMAT SUMBER/ PEMBERI PENGHASILAN DI LUAR NEGERI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO	PAJAK YANG DIBAYAR / DIPOTONG/ TERUTANG DI LUAR NEGERI	PPh PASAL 24 *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH					

*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (6) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK

Catatan :

- (1) Pindahkan hasil penjumlahan Bagian A kolom (3) + (4) + (5) + (6) ditambah hasil penjumlahan Bagian B kolom (6) ke Formulir 1770 huruf L angka 13.
- (2) Pindahkan hasil penjumlahan Bagian B kolom (4) ke Formulir 1770 huruf I angka 4.
- (3) Jika formulir ini tidak cukup, dapat dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk ini.



LAMPIRAN - III

**SPT TAHUNAN PPh
WP ORANG PRIBADI**

FORMULIR
1770 - III

TAHUN PAJAK :

--	--	--	--



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL,
DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI DAN
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK

LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1770

NAMA WAJIB PAJAK :

NPWP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK FINAL, DAN DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI

No	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO/ NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)	PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG/DIPUNGUT (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL :		
1.	a. BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN DAN SIMPANAN		
	b. BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK DAN DISKONTO SHH		
2.	NILAI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK		
3.	a. HADIAH/ PENGHARGAAN PERLOMBAAN DAN HADIAH UNDIAN		
	b. PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS		
	c. KOMISI PEMASARAN BARANG DAN JASA		
	d. HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD		
4.	a. NILAI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN		
	b. NILAI BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH		
	c. SEWA ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN		
5.	JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI		
6.	DISTRIBUTOR/PENYALUR/DEALER/AGEN : PRODUK PERTAMINA, PREMIX, ROKOK, TEPUNG TERIGU, DAN GULA PASIR		
7.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL		
II.	DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI :		
1.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA		
2.	PENGHASILAN ANAK DARI PEKERJAAN		
	JUMLAH		

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK

No.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH	
2.	WARISAN	
3.	BAGIAN LABA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
5.	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK	
	JUMLAH	